



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAERAH DAN BADAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Satuan pendidikan formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan.
10. Satuan pendidikan non formal sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
11. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Daerah selain Kepala Sekolah.
12. Kepala Sekolah adalah Kepala UPTD SMP Negeri.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Dinas Daerah untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.

BAB II UPTD DAN UPTB

Pasal 2

UPTD di Daerah, terdiri atas:

- a. UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

1. UPTD Pendidikan di Kecamatan, terdiri atas:

- a) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Weru;
- b) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tawang Sari;
- c) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bulu;
- d) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Nguter;
- e) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sukoharjo;
- f) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bendosari;
- g) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Polokarto;
- h) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mojolaban;
- i) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Grogol;
- j) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Gatak;
- k) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Baki; dan
- l) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kartasura.

2. SMP Negeri, terdiri atas:

- a) SMP Negeri 1 Sukoharjo;
- b) SMP Negeri 2 Sukoharjo;
- c) SMP Negeri 3 Sukoharjo;
- d) SMP Negeri 4 Sukoharjo;
- e) SMP Negeri 5 Sukoharjo;
- f) SMP Negeri 6 Sukoharjo;
- g) SMP Negeri 7 Sukoharjo;

- h) SMP Negeri 1 Bulu;
- i) SMP Negeri 2 Bulu;
- j) SMP Negeri 3 Bulu;
- k) SMP Negeri 1 Tawang Sari;
- l) SMP Negeri 2 Tawang Sari;
- m) SMP Negeri 3 Tawang Sari;
- n) SMP Negeri 4 Tawang Sari;
- o) SMP Negeri 1 Weru;
- p) SMP Negeri 2 Weru;
- q) SMP Negeri 3 Weru;
- r) SMP Negeri 1 Nguter;
- s) SMP Negeri 2 Nguter;
- t) SMP Negeri 3 Nguter;
- u) SMP Negeri 4 Nguter;
- v) SMP Negeri 1 Bendosari;
- w) SMP Negeri 2 Bendosari;
- x) SMP Negeri 3 Bendosari;
- y) SMP Negeri 1 Polokarto;
- z) SMP Negeri 2 Polokarto;
- aa) SMP Negeri 3 Polokarto;
- bb) SMP Negeri 4 Polokarto;
- cc) SMP Negeri 1 Mojolaban;
- dd) SMP Negeri 2 Mojolaban;
- ee) SMP Negeri 3 Mojolaban;
- ff) SMP Negeri 1 Grogol;
- gg) SMP Negeri 2 Grogol;
- hh) SMP Negeri 3 Grogol;
- ii) SMP Negeri 1 Baki;
- jj) SMP Negeri 2 Baki;
- kk) SMP Negeri 1 Gatak;
- ll) SMP Negeri 2 Gatak;
- mm) SMP Negeri 1 Kartasura;
- nn) SMP Negeri 2 Kartasura;
- oo) SMP Negeri 3 Kartasura;

3. Sanggar Kegiatan Belajar.

b. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri atas:

1. UPTD Puskesmas di Kecamatan, terdiri atas:

- a) Puskesmas Weru;
- b) Puskesmas Tawang Sari;

- c) Puskesmas Bulu;
 - d) Puskesmas Nguter;
 - e) Puskesmas Sukoharjo;
 - f) Puskesmas Bendosari;
 - g) Puskesmas Polokarto;
 - h) Puskesmas Mojolaban;
 - i) Puskesmas Grogol;
 - j) Puskesmas Gatak;
 - k) Puskesmas Baki;
 - l) Puskesmas Kartasura.
2. Unit Gudang Farmasi;
 3. Unit Laboratorium Kesehatan.
- c. UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :
1. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan, terdiri atas:
 - a) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Weru;
 - b) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Tawang Sari;
 - c) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Bulu;
 - d) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Nguter;
 - e) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Sukoharjo;
 - f) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Bendosari;
 - g) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Polokarto;
 - h) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Mojolaban;
 - i) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Grogol;
 - j) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Gatak;
 - k) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Baki;
 - l) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan Kartasura;
 2. Unit Bengkel dan Laboratorium;
 3. Unit Penerangan Jalan Umum;
 4. Unit Pengelolaan Limbah.

- c. UPTD pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, adalah Unit Pemakaman dan Pertamanan;
- d. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup adalah Unit Pengelolaan Sampah; dan
- e. UPTD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - 1. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan terdiri dari :
 - a) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Sukoharjo;
 - b) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bulu;
 - c) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tawang Sari;
 - d) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Weru;
 - e) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Nguter;
 - f) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Grogol;
 - g) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Baki;
 - h) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Kartasura;
 - i) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Gatak;
 - j) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mojolaban;
 - k) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Polokarto;
 - l) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bendosari.
- f. UPTD pada Dinas Perhubungan adalah Unit Perparkiran.
- g. UPTD pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Radio Siaran Pemerintah Daerah.
- h. UPTD pada Dinas Pertanian dan Perikanan, terdiri dari :
 - 1. UPTD Pertanian di Kecamatan, terdiri atas:
 - a) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Weru;
 - b) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Tawang Sari;
 - c) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Bulu;
 - d) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Nguter;
 - e) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Sukoharjo;

- f) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Bendosari;
 - g) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Polokarto;
 - h) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Mojolaban;
 - i) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Grogol;
 - j) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Gatak;
 - k) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Baki;
 - l) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan Kartasura.
2. Balai Benih Tanaman Pangandan Hortikultura;
 3. Balai Pembibitan Perkebunan dan Kehutanan;
 4. Balai Pengujian dan Demonstrasi;
 5. Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis;
 6. Balai Benih Ikan;
 7. Balai Inseminasi Buatan;
 8. Rumah Potong Hewan; dan
 9. Pos Kesehatan Hewan.
- i. UPTD pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Balai Latihan Kerja.
 - j. UPTD pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
 1. UPT Pasar, yang terdiri dari :
 - a) Unit Pasar Wilayah I meliputi Wilayah Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari dan Kecamatan Weru;
 - b) Unit Pasar Wilayah II meliputi Wilayah Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Grogol;
 - c) Unit Pasar Wilayah III, meliputi Wilayah Kecamatan Baki, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Gatak; dan
 - d) Unit Pasar Wilayah IV, meliputi Wilayah Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban;

Pasal 3

UPTB pada Badan Keuangan Daerah, terdiri dari:

- a. UPTB Keuangan Daerah di Kecamatan yang terdiri dari :
 1. UPTB Keuangan Daerah Kecamatan Weru;
 2. UPTB Keuangan Daerah Kecamatan Tawang Sari;
 3. UPTB Keuangan Daerah Kecamatan Bulu;
 4. UPTB Keuangan Daerah Kecamatan Nguter;
 5. UPTB Keuangan Daerah Kecamatan Sukoharjo;

6. UPTBKeuangan Daerah Kecamatan Bendosari;
 7. UPTBKeuangan Daerah Kecamatan Polokarto;
 8. UPTBKeuangan Daerah Kecamatan Mojolaban;
 9. UPTBKeuangan Daerah Kecamatan Grogol;
 10. UPTBKeuangan Daerah Kecamatan Gatak;
 11. UPTBKeuangan Daerah Kecamatan Baki;
 12. UPTBKeuangan Daerah Kecamatan Kartasura;
- b. Unit Pelayanan; dan
- c. Unit Keberatan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di dinas Daerah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) UPTB merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di badan Daerah.
- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung kepada Kepala Badan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha.
- (2) Susunan organisasi UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kepala Tata Usaha.
- (3) Kepala Tata Usaha pada Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

Unit Pelaksanaan Teknis pada Badan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala UPTB;
- b. Kepala Tata Usaha.

Pasal 8

- (1) Selain Kepala unit pelaksanaan teknis dinas Daerah dan badan Daerah, dan Kepala Subbagian terdapat jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 9

- (1) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan dan pariwisata di kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan melaksanakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal.
 - b. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan pendidikan nonformal.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha UPTD Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.

Bagian Kedua
SMP Negeri

Paragraf 1
Kepala Sekolah

Pasal 11

- (1) Kepala Sekolah dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, pelayanan administrasi kesiswaaan, pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah, dan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan sekolah.

Paragraf 2
Kepala Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Tata Usaha Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan, keuangan serta administrasi kepegawaian di sekolah.

Bagian Ketiga
Sanggar Kegiatan Belajar

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 13

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar merupakan UPTD Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan kegiatan belajar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sanggar Kegiatan Belajar melaksanakan fungsi :
 - a. pemberian motivasi dan bimbingan kepada warga masyarakat dalam kegiatan belajar di Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. penyusunan percontohan program kegiatan pengajaran dan pelatihan;
 - c. penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat mengenai percontohan program pengajaran dan pelatihan;
 - d. pengendalian mutu pelaksanaan program pengajaran dan pelatihan;
 - e. pengadaan sarana belajar muatan lokal program pendidikan luar sekolah;
 - f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tutor, fasilitator, pembinaan pelatih dan instruktur dalam kegiatan pendidikan luar sekolah; dan
 - g. pelayanan informasi perkembangan kegiatan pendidikan luar sekolah.

Paragraf Kedua
Subbagian Tata Usaha Sanggar Kegiatan Belajar

Pasal 14

- (1) Subbagian Tata Usaha Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan administrasi umum, organisasi dan tata laksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan, keuangan serta administrasi kepegawaian Sanggar Kegiatan Belajar.

BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
UPTD Puskesmas di Kecamatan

Paragraf 1
Kepala Puskesmas

Pasal 15

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan UPTD Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis di bidang upaya kesehatan masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal di kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Puskesmas mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai kondisi pusat kesehatan masyarakat;
 - b. pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesehatan perorangan berupa pelayanan yang bersifat dasar; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan operasional Puskesmas.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha Puskesmas

Pasal 16

- (1) Subbagian Tata Usaha Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Puskesmas.

Bagian Kedua
Unit Gudang Farmasi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 17

- (1) Unit Gudang Farmasi merupakan UPTD Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Gudang Farmasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Unit Gudang Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pengelolaan gudang farmasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Gudang Farmasi melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian kegiatan pengelolaan perbekalan farmasi yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang ada di Unit Gudang Farmasi;
 - b. pengumpulan dan analisis data perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan distribusi perbekalan farmasi di Puskesmas;
 - c. pembinaan perencanaan, penyimpanan, dan pendistribusian perbekalan farmasi di Puskesmas;
 - d. pengawasan terhadap mutu khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
 - e. pengawasan dan pembinaan penggunaan obat secara rasional sesuai dengan pedoman pengobatan di unit pelayanan kesehatan;
 - f. pembinaan dalam upaya pengelolaan gudang farmasi; dan
 - g. pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan kegiatan intern Unit Gudang Farmasi.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha Unit Gudang Farmasi

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha Unit Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Gudang Farmasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Gudang Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Unit Gudang Farmasi.

Bagian Ketiga
Unit Laboratorium Kesehatan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 19

- (1) Unit Laboratorium Kesehatan merupakan UPTD Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Laboratorium Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Unit Unit Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dalam pelayanan penunjang di bidang laboratorium kesehatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Laboratorium Kesehatan melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang ada di Unit Laboratorium Kesehatan;
 - b. pemberian layanan pemeriksaan air dengan menggunakan metode dan peralatan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas air di daerah;
 - c. pemberian layanan pemeriksaan kualitas air, kualitas udara, kualitas makanan/minuman, kualitas atau keadaan tanah/tinja/kuku terhadap kesehatan manusia, dan pemeriksaan residu pestisida sesuai dengan standar kesehatan untuk mengurangi tingkat resiko pada saat dikonsumsi masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan sosialisasi bersama dengan bidang terkait dalam upaya peningkatan kualitas air, kualitas udara, kualitas makanan/minuman, kualitas atau keadaan tanah terhadap kesehatan manusia; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan operasional Unit Laboratorium Kesehatan.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha Unit Laboratorium Kesehatan

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha Unit Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Laboratorium Kesehatan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Unit Laboratorium Kesehatan.

BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 21

- (1) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Kepala UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program tata ruang, sumber daya air, bina marga, cipta karya di lingkup kecamatan; dan
 - b. pelaksanaan kegiatan program tata ruang, sumber daya air, bina marga, cipta karya di lingkup kecamatan.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kecamatan.

Bagian Kedua
Unit Bengkel dan Laboratorium

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 23

- (1) Unit Bengkel dan Laboratorium merupakan UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Bengkel dan Laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Kepala Unit Bengkel dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pengelolaan bengkel dan laboratorium.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Bengkel dan Laboratorium mempunyai fungsi :
 - a. perawat, perbaikan dan pengelolaan Unit Bengkel dan Laboratorium dalam rangka pelaksanaan tugas dinas maupun pelayanan kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan penelitian dan penyidikan studi kelayakan bahan atau material;
 - c. pengawasan, pengendalian dan pemantauan pekerjaan di bidang laboratorium serta penyimpanan data; dan
 - d. perawatan dan perbaikan alat-alat laboratorium.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha Unit Bengkel dan Laboratorium

Pasal 24

- (1) Subbagian Tata Usaha Unit Bengkel dan Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Bengkel dan Laboratorium.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Bengkel dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Unit Bengkel dan Laboratorium.

Bagian Ketiga
Unit Penerangan Jalan Umum

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 25

- (1) Unit Penerangan Jalan Umum merupakan UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Penerangan Jalan Umum yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Kepala Unit Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan penerangan jalan umum.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Penerangan Jalan Umum melaksanakan fungsi :
 - a. pengaturan, pemeliharaan, pengembangan dan pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian pengelolaan serta perizinan pemasangan lampu penerangan jalan umum;
 - b. pemeliharaan secara rutin lampu penerangan jalan umum yang berada pada ruas jalan Kabupaten/Provinsi sesuai wilayah kerja; dan
 - c. pelaksanaan inventarisasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan pada Unit Penerangan Jalan Umum.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha Unit Penerangan Jalan Umum

Pasal 26

- (1) Subbagian Tata Usaha Unit Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Penerangan Jalan Umum.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Unit Penerangan Jalan Umum.

Bagian Keempat
Unit Pengolahan Limbah

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 27

- (1) Unit Pengolahan Limbah merupakan UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pengolahan Limbah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Kepala Unit Pengolahan Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pengolahan limbah
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pengelolaan Limbah melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian dan verifikasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan air limbah;
 - b. pelayanan operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT);
 - c. penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja;
 - d. pengawasan, pembinaan dan penyuluhan tentang pengelolaan air limbah;
 - e. pembinaan dan pengawasan pengelolaan air limbah sistem komunal;
 - f. pengelolaan air limbah sistem terpusat;
 - g. pemeriksaan laboratorium pengujian air limbah; dan
 - h. pelaksanaan inventarisasi, perawatan peralatan, perlengkapan dan perbekalan instalasi IPAL dan IPLT.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha Unit Pengolahan Limbah

Pasal 28

- (1) Subbagian Tata Usaha Unit Pengolahan Limbah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pengolahan Limbah.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pengolahan Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Unit Pengolahan Limbah.

BAB VIII
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS UNIT
PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN PADA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 29

- (1) Unit Pemakaman dan Pertanaman merupakan UPTD Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pemakaman dan Pertanaman yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Kepala Unit Pemakaman dan Pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pemakaman dan pertanaman.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pemakaman dan Pertanaman melaksanakan fungsi :
 - a. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan pemakaman dan pertanaman;
 - b. pemeliharaan, pengaturan, mengawasi, dan mengkoordinasi pengelolaan serta perijinan pemakaman dan pertanaman;
 - c. pemeliharaan, pengaturan pengembangan taman, penghijauan jalan, jalur hijau, sempadan sungai dan sempadan jalan kereta api; dan
 - d. pengadaan inventarisasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan pada pemakaman dan pertanaman.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha Unit Pemakaman dan Pertanaman

Pasal 30

- (1) Subbagian Tata Usaha Unit Pemakaman dan Pertanaman dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pemakaman dan Pertanaman.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pemakaman dan Pertanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Unit Pemakaman dan Pertanaman.

BAB IX
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Unit Pengelolaan Sampah

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 31

- (1) Unit Pengelolaan Sampah merupakan UPTD Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pengelolaan Sampah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Unit Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pengelolaan sampah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Pengelolaan Sampah melaksanakan fungsi :
 - a. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan pada tempat pembuangan akhir sampah;
 - b. pengaturan, pengawasan, dan koordinasi pengelolaan persampahan;
 - c. pengaturan, pemanfaatan/pendayagunaan dan pemusnahan sampah serta segala usaha untuk pencegahan terhadap pencemaran lingkungan; dan
 - d. pelaksanaan inventarisasi peralatan, perlengkapan dan perbekalan pada tempat pembuangan akhir sampah.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha Unit Pengelolaan Sampah

Pasal 32

- (1) Subbagian Tata Usaha Unit Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pengelolaan Sampah.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Unit Pengelolaan Sampah.

BAB X
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 33

- (1) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan melaksanakan fungsi :
 - a. pelayanan pendaftaran administrasi kependudukan di kecamatan;
 - b. penerbitan, pencetakan dan pendistribusian kartu keluarga, surat keterangan pindah antar desa dalam satu kecamatan dan surat keterangan pindah antar kecamatan dalam satu kabupaten dan dokumen kependudukan lainnya; dan
 - c. pendokumentasian berkas administrasi kependudukan di kecamatan.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha UPTD Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kecamatan

Pasal 34

- (1) Subbagian Tata Usaha UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan.

BAB XI
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS UNIT
PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 35

- (1) Unit Perpajakan merupakan UPTD Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Perpajakan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Kepala Unit Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan perpajakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Perpajakan melaksanakan fungsi :
 - a. perencanaan penentuan lokasi parkir dan pengelolaan parkir baik oleh swasta, badan hukum maupun oleh pemerintah;
 - b. pelaksanaan teknis operasional parkir;
 - c. pemantauan operasional parkir;
 - d. pemberian rekomendasi izin pengelolaan parkir dan tanda-tanda fasilitas parkir;
 - e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas parkir meliputi penentuan pedoman teknis parkir, pemberian bimbingan teknis petugas parkir dan penilaian atas penyelenggaraan parkir; dan
 - f. pengelolaan pendapatan parkir.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha Unit Perpajakan

Pasal 36

- (1) Subbagian Tata Usaha Unit Perpajakan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Perpajakan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Unit Perpajakan.

BAB XII
TUGAS DAN FUNGSI RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 37

- (1) UPTD Radio Siaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RSPD merupakan uptd Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala RSPDn yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kepala RSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pemerintahan di bidang radio siaran pemerintah daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSPD mempunyai fungsi:
 - a. penghimpunan dan perumusan kebijakan/pedoman/petunjuk teknis RSPD;
 - b. pengembangan kualitas personil;
 - c. pengembangan kerjasama dengan pihak swasta dan pengelolaan media massa.
 - d. pengendalian dan pengevaluasian dampak siaran RSPD.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha RSPD

Pasal 38

- (1) Subbagian Tata Usaha RSPD dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala RSPD.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha RSPD mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian RSPD.

BAB XIII
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PERTANIAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 39

- (1) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (2) Kepala UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pemerintahan di bidang pertanian dan perikanan di kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan dan penetapan rencana pertaniandan perikanan di kecamatan;
 - b. pengelolaan peralatan dan perbekalan untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan; dan
 - c. pengelolaan dan perawatan inventaris kekayaan milik Daerah/Negara.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha UPTD Pertanian dan Perikanan
Kecamatan

Pasal 40

- (1) Subbagian Tata Usaha UPTD Pertanian dan Perikanan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Pertanian dan Perikanan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan UPTD Pertanian dan Perikanan.

Bagian Kedua
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 41

- (1) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan UPTD Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (2) Kepala Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pembuatan bibit/persemaian benih tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan melaksanakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perbenihan komoditas tanaman pangan, dan hortikultura; dan
 - b. penyediaan benih unggul bersertifikat.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 42

- (1) Subbagian Tata Usaha Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Benih Tanaman Pangan, dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Ketiga
Balai Pembibitan Perkebunan dan Kehutanan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 43

- (1) Balai Pembibitan Perkebunan dan Kehutanan merupakan UPTD Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (2) Kepala Benih Pembibitan Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan penyiapan pembibitan perkebunan dan kehutanan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Balai Pembibitan Perkebunan dan Kehutanan melaksanakan fungsi :
 - a. perencanaan pemilihan bibit unggul untuk pembibitan perkebunan dan kehutanan; dan
 - b. pelaksanaan bimbingan teknis kepada penyuluh untuk program pembibitan perkebunan dan kehutanan.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha Balai Pembibitan Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 44

- (1) Subbagian Tata Usaha Balai Pembibitan Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Pembibitan Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pembibitan Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Balai Pembibitan Perkebunan dan Kehutanan.

Bagian Keempat
Balai Pengujian dan Demonstrasi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 45

- (1) Balai Pengujian dan Demonstrasi merupakan UPTD Pertanian dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai Pengujian dan Demonstrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (2) Kepala Balai Pengujian dan Demonstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis di bidang pengujian dan demonstrasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Balai Pengujian dan Demonstrasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan, pengkajian dan demonstrasi teknologi;
 - b. pengujian dan demonstrasi sebagai bahan penyebarluasan paket teknologi; dan
 - c. penyediaan sarana penyuluhan dan peningkatan pengetahuan/ ketrampilan pertanian.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha Balai Pengujian dan Demonstrasi

Pasal 46

- (1) Subbagian Tata Usaha Balai Pengujian dan Demonstrasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengujian dan Demonstrasi.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Pengujian dan Demonstrasi yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan, keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Balai Pengujian dan Demonstrasi.

Bagian Kelima

Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 47

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis merupakan UPTD Pertanian dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.

- (2) Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan agribisnis.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan, pengembangan pendidikan dan pelatihan agribisnis; dan
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan agribisnis.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis

Pasal 48

- (1) Subbagian Tata Usaha Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis.
- (2) Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan kearsipan, keuangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis.

Bagian Keenam Balai Benih Ikan

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 49

- (1) Balai Benih Ikan merupakan UPTD Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Balai Benih Ikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (2) Kepala Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan bimbingan perbenihan dan pengawasan mutu benih ikan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Balai Benih Ikan melaksanakan fungsi :
 - a. produksi benih ikan dan induk ikan unggul bagi para pembudidaya ikan;
 - b. pelaksanaan kajian dan penerapan teknologi perbenihan dan budidaya ikan untuk keperluan pengembangan perikanan;

- c. pembinaan dan bimbingan perbenihan bagi para pembudidaya dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)/pengusaha; dan
- d. pelatihan/magang pembenihan ikan bagi masyarakat.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha Balai Benih Ikan

Pasal 50

- (1) Subbagian Tata Usaha Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Benih Ikan
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Benih Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Balai Benih Ikan.

Bagian Ketujuh
Balai Inseminasi Buatan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 51

- (1) Balai Inseminasi Buatan merupakan UPTD Pertanian dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Balai Inseminasi Buatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (2) Kepala Balai Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan bimbingan inseminasi dan pengawasan mutu inseminasi buatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Balai Inseminasi Buatan melaksanakan fungsi :
 - a. pembinaan petugas inseminasi buatan; dan
 - b. pendistribusian sarana dan prasarana Inseminasi Buatan (IB).

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha Balai Inseminasi Buatan

Pasal 52

- (1) Subbagian Tata Usaha Balai Inseminasi Buatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Inseminasi Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Balai Inseminasi Buatan.

Bagian Kedelapan Rumah Potong Hewan

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 53

- (1) Rumah Potong Hewan merupakan UPTD Pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Potong Hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (2) Kepala Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pemotongan hewan kepada masyarakat peternak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rumah Potong Hewan melaksanakan fungsi :
- a. pelaksanaan tugas pemotongan hewan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pengawasan penyembelihan hewan potong agar dilakukan oleh juru sembelih beragama islam menurut tata cara yang sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia; dan
 - c. pemeriksaan hewan sebelum dipotong (ante mortem) dan pemeriksaan daging (post mortem) sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah penularan penyakit hewan ke manusia.

Paragraf 2 Subbagian Tata Usaha Rumah Potong Hewan

Pasal 54

- (1) Subbagian Tata Usaha Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Rumah Potong Hewan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Rumah Potong Hewan.

Bagian Kesembilan
Pos Kesehatan Hewan

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 55

- (1) Pos Kesehatan Hewan merupakan UPTD Pertanian yang dipimpin oleh seorang Kepala Pos Kesehatan Hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (2) Kepala Pos Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat peternak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pos Kesehatan Hewan melaksanakan fungsi :
 - a. pelayanan diagnosa dan penyembuhan hewan sakit;
 - b. pelayanan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular;
 - c. pemantauan dan melaporkan kejadian penyakit hewan di wilayah kerjanya; dan
 - d. pemberian surat keterangan / rekomendasi kesehatan hewan baik terhadap hewan hidup maupun hewan mati di wilayah kerjanya sesuai dengan keperluan.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha Pos Kesehatan Hewan

Pasal 56

- (1) Subbagian Tata Usaha Pos Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pos Kesehatan Hewan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Pos Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Pos Kesehatan Hewan.

BAB XIV
TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI
LATIHAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA

Paragraf 1
Kepala UPTD

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 57

- (1) Balai Latihan Kerja merupakan UPTD Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai Latihan Kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- (2) Kepala Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pelatihan kerja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Balai Pelatihan Kerja melaksanakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan, sarana dan prasarana pelatihan kerja;
 - b. melaksanakan pengumuman, pendaftaran, seleksi dan penentuan calon peserta pelatihan;
 - c. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja; dan
 - d. penyebarluasan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha Balai Latihan Kerja

Pasal 58

- (1) Subbagian Tata Usaha Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai Latihan Kerja.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Balai Latihan Kerja.

BAB XV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu
Unit Pasar Wilayah I

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 59

- (1) Unit Pasar Wilayah I merupakan UPTD Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pasar Wilayah I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Kepala Unit Pasar Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pengelolaan Pasar di Wilayah Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari dan Kecamatan Weru.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Unit Pasar Wilayah I melaksanakan fungsi :
 - a. pelaksanaan operasional pengelolaan sarana dan prasarana pasar di Wilayah Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari dan Kecamatan Weru;
 - b. pengelolaan pendapatan retribusi pasar di Wilayah Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari dan Kecamatan Weru;
 - c. penataan, pembinaan, pengawasan penghuni dan pengguna pasar di Wilayah Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari dan Kecamatan Weru; dan
 - d. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasar Wilayah Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari dan Kecamatan Weru.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha Unit Pasar Wilayah I

Pasal 60

- (1) Subbagian Tata Usaha Unit Pasar Wilayah I dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pasar Wilayah I.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pasar Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Unit Pasar Wilayah I.

Bagian Kedua
Unit Pasar Wilayah II

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 61

- (1) Unit Pasar Wilayah II merupakan UPTD Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pasar Wilayah II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Kepala Unit Pasar Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pengelolaan pasar di Wilayah Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo dan Wilayah Grogol.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Unit Pasar Wilayah II melaksanakan fungsi :
 - a. pelaksanaan operasional pengelolaan sarana dan prasarana pasardi Wilayah Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo dan Wilayah Grogol;
 - b. pengelolaan pendapatan retribusi pasardi Wilayah Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo dan Wilayah Grogol;
 - c. penataan, pembinaan, pengawasan penghuni dan pengguna pasardi Wilayah Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo dan Wilayah Grogol; dan
 - d. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasardi Wilayah Kecamatan Nguter, Kecamatan Sukoharjo dan Wilayah Grogol.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha Unit Pasar Wilayah II

Pasal 62

- (1) Subbagian Tata Usaha Unit Pasar Wilayah II dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pasar Wilayah II.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pasar Wilayah II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Unit Pasar Wilayah II.

Bagian Ketiga
Unit Pasar Wilayah III

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 63

- (1) Unit Pasar Wilayah III merupakan UPTD Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pasar Wilayah III yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Kepala Unit Pasar Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pengelolaan pasar di Wilayah Kecamatan Baki, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Gatak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Unit Pasar Wilayah III melaksanakan fungsi :
 - a. pelaksanaan operasional pengelolaan sarana dan prasarana pasardi Wilayah Kecamatan Baki, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Gatak.
 - b. pengelolaan pendapatan retribusi pasardi Wilayah Kecamatan Baki, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Gatak;
 - c. penataan, pembinaan, pengawasan penghuni dan pengguna pasardi Wilayah Kecamatan Baki, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Gatak; dan
 - d. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasardi Wilayah Kecamatan Baki, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Gatak.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha Unit Pasar Wilayah III

Pasal 64

- (1) Subbagian Tata Usaha Unit Pasar Wilayah III dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pasar Wilayah III.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pasar Wilayah III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Unit Pasar Wilayah III.

Bagian Keempat
Unit Pasar Wilayah IV

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 65

- (1) Unit Pasar Wilayah IV merupakan UPTD Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pasar Wilayah IV yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Kepala Unit Pasar Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pengelolaan pasar di Wilayah Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Unit Pasar Wilayah IV melaksanakan fungsi :
 - a. pelaksanaan operasional pengelolaan sarana dan prasarana pasardi Wilayah Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban;
 - b. pengelolaan pendapatan retribusi pasardi Wilayah Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban;
 - c. penataan, pembinaan, pengawasan penghuni dan pengguna pasardi Wilayah Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban; dan
 - d. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban pasardi Wilayah Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto dan Kecamatan Mojolaban.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha Unit Pasar Wilayah IV

Pasal 66

- (1) Subbagian Tata Usaha Unit Pasar Wilayah IV dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pasar Wilayah IV.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pasar Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Unit Pasar Wilayah IV.

BAB XVI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
UPTB Keuangan Daerah di Kecamatan

Paragraf 1
Kepala UPTB

Pasal 67

- (1) UPTB Keuangan Daerah di Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTBKecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan penunjang pemerintahan di bidang keuangan di kecamatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPTB Keuangan Daerah di Kecamatan melaksanakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah di wilayah kecamatan; dan
 - b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan Pajak Daerah di wilayah kecamatan.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha UPTB Keuangan Daerah di Kecamatan

Pasal 68

- (1) Subbagian Tata Usaha UPTB Keuangan Daerah di Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB Keuangan Daerah di Kecamatan.
- (2) Kepala Subbagian Tata UsahaUPTB Keuangan Daerah di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan UPTB Keuangan Daerah di Kecamatan.

Bagian Kedua
Unit Pelayanan

Paragraf 1
Kepala UPTB

Pasal 69

- (1) Unit Pelayanan merupakan UPTB Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelayanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

- (2) Kepala Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan pelayanan pemungutan pajak daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Unit Pelayanan melaksanakan fungsi :
 - a. pelaksanaan fasilitasi pelayanan yang berhubungan dengan masalah pajak dan retribusi;
 - b. peningkatan kelancaran pemungutan Pajak Daerah; dan
 - c. pengawasan, pengendalian dan evaluasi pekerjaan di bidang pelayanan pajak.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha Unit Pelayanan

Pasal 70

- (1) Subbagian Tata Usaha Unit Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelayanan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Unit Pelayanan.

Bagian Ketiga
Unit Keberatan

Paragraf 1
Kepala UPTB

Pasal 71

- (1) Unit Keberatan merupakan UPTB Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Keberatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Kepala Unit Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis urusan keberatan pajak daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Unit Keberatan melaksanakan fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi keberatan pajak; dan
 - b. pelaksanaan tindak lanjut proses keberatan wajib pajak.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha Unit Keberatan

Pasal 72

- (1) Subbagian Tata Usaha Unit Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Keberatan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, perencanaan, organisasi dan ketatalaksanaan, keuangan, administrasi kepegawaian, kerjasama, hubungan masyarakat, barang milik daerah, kearsipan, dan kerumahtanggaan Unit Keberatan.

BAB XVII
TATA KERJA

Pasal 73

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas Daerah dan badan Daerah, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Unit, sesuai dengan tugas pokok masing-masing .
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas Daerah dan badan Daerah, Kepala Subbagian Tata Usahadan Kepala Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas Daerah dan badan Daerah, Kepala Subbagian Tata Usahadan Kepala Tata Usaha bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikanbawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada dinas Daerah dan badan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk danbertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu .
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksanan Teknis dinas Daerah dan Badan Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala unit pelaksana teknis dinas Daerah dan badan Daerah wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB XVIII JENJANG JABATAN

Pasal 74

- (1) Kepala UPTD dan Kepala UPTB merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian pada UPTD dan UPTB merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 75

- (1) Kepala Sekolah pada SMP Negeri dijabat oleh seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Tata Usaha pada SMP Negeri merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB XIX KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku pejabat struktural yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural yang baru sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 219) sebagaimana telah ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 751); dan

- b. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 752) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 NOMOR 52